

Aset di Empat OPD Masih Bermasalah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah melakukan pemeriksaan interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Rembang sejak Rabu (13/2) lalu.

Sosialisasi kegiatan dilakukan di Aula Kantor Bupati Rembang yang dihadiri Sekda Rembang Subakti dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kepala Sub Auditorat BPK Perwakilan Provinsi Jateng I Bagus Kurniawan mengatakan, pemeriksaan interim LKPD 2018 akan dimulai Senin (18/2) selama 25 hari.

Pada kegiatan selama di Rembang, BPK akan meneliti hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya, menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan, menilai kepatuhan pada perundang-undangan.

“Selain itu, pemeriksaan interim juga menguji substantif atas kas, belanja modal, persediaan, belanja hibah, bansos, aset tetap, pendapatan dan piutang serta mendukung perencanaan audit LKPD 2018,” katanya.

Bagus menjelaskan pemeriksaan interim dilakukan, sebab LKPD 2018 saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Pemkab dan masih dalam proses review oleh Inspektorat.

“Setelah pemeriksaan interim selesai, nanti dilanjutkan pemeriksaan terinci terhadap LKPD yang telah selesai disusun dan diserahkan ke BPK. Kemudian mulai April nanti untuk pemeriksaan laporan keuangannya,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Rembang, Subakti berharap dengan pemeriksaan LKPD 2018, Pemkab akan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pasalnya seluruh jajaran Pemkab di tiap OPD telah berupaya keras dalam menyelesaikan permasalahan aset.

“Permasalahan aset menjadi salah satu ganjalan dalam perolehan WTP. Ada empat OPD yang bermasalah, yakni Setda, DPU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan,” ungkapnya.

Hingga kini, kata Subakti, Kabupaten Rembang belum pernah mendapatkan WTP. Namun dirinya yakin dengan komitmen dari Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Wakil Bupati Bayu Andriyanto tahun ini Rembang akan sukses meraih WTP.

Sumber Berita :

Jateng Pos, Sabtu, 16 Februari 2019.

Catatan :

1. Keputusan BPK Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan
Lampiran
 - a) Angka 13 BAB V Pelaporan Hasil Pemeriksaan menyatakan bahwa Terdapat 4 (empat) jenis opini atas kewajaran laporan keuangan yang dapat diberikan, yakni sebagai berikut:
 - 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*.
Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
 - 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*.
Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 - 3) Tidak Wajar (TW) atau *adverse opinion*.
Memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
 - 4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/*disclaimer opinion*.
 - b) BAB VI Pemeriksaan Interim
 - a. Huruf A Angka 01 menyatakan bahwa Pemeriksaan Interim adalah pemeriksaan yang dilakukan pada saat tahun buku masih berjalan dan belum berakhir/tutup buku. Apabila pemeriksaan dilakukan pada tahun berikutnya setelah tahun anggaran berakhir namun sebelum laporan keuangan diserahkan kepada BPK, maka disebut sebagai pemeriksaan pendahuluan.
 - b. Huruf B Angka 02 menyatakan bahwa Pemeriksaan Interim bertujuan membantu Pemeriksa untuk mengetahui secara lebih dini hal-hal signifikan dan berisiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan entitas. Pemeriksa dapat memperoleh pemahaman tentang efektifitas SPI, memperkirakan risiko pemeriksaan, dan luas lingkup pemeriksaan terinci yang akan dilaksanakan pada saat laporan keuangan tersebut selesai disusun dan diserahkan kepada BPK.

- c. Huruf C Angka 03 menyatakan bahwa Lingkup pemeriksaan interim laporan keuangan antara lain, meliputi :
 1. SPI;
 2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
 3. Transaksi periode interim;
 4. Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya;
 5. Analisis risiko;
 6. Informasi lainnya yang signifikan yang terkait dengan laporan keuangan;
2. Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2013 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Batas Materialitas Pemeriksaan Keuangan.
 - a. Huruf B Angka 07 Lampiran BAB I Pendahuluan menyatakan bahwa Tujuan Juknis Penetapan Batas Materialitas adalah untuk memberikan pedoman secara teknis tentang cara penetapan batas materialitas dalam perencanaan pemeriksaan dan cara merevisi batas materialitas pada awal pelaksanaan maupun akhir pelaksanaan pemeriksaan.
 - b. BAB III Teknik Penetapan Batas Materialitas, Huruf B Angka 05 yang menyatakan bahwa Dasar penetapan materialitas yang dapat digunakan oleh Pemeriksa adalah sebagai berikut:
 - 1) Total pendapatan atau total belanja, untuk entitas nirlaba.
 - 2) Laba sebelum pajak atau pendapatan, untuk entitas yang bertujuan mencari laba.
 - 3) Nilai asset bersih atau ekuitas, untuk entitas yang berbasis asset.

Kesimpulan :

Sebelum dilakukan pemeriksaan terinci LKPD pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BPK melakukan pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan interim atau pemeriksaan pendahuluan untuk membantu pemeriksa mengetahui secara lebih dini hal-hal signifikan dan berisiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan entitas. Hal ini tertuang dalam Huruf B Angka 02 BAB VI Pemeriksaan Interim Lampiran Keputusan BPK Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014.

Pengujian yang dilakukan saat pemeriksaan interim antara lain SPI, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Transaksi periode interim, Pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, Analisis risiko dan Informasi lainnya yang signifikan yang terkait dengan laporan keuangan, sesuai dengan Huruf C Angka 03 BAB VI Pemeriksaan Interim Lampiran Keputusan BPK Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014.

Untuk dapat memperoleh opini WTP seperti yang diharapkan oleh Sekretaris Daerah Rembang, diperlukan suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dan agar hal yang material dapat terpenuhi diperlukan dasar penetapan materialitas seperti yang tertuang dalam Huruf B Angka 05 BAB III Teknik Penetapan Batas Materialitas Keputusan BPK Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2013 yaitu : Total pendapatan atau total belanja, untuk entitas nirlaba, Laba sebelum pajak atau pendapatan, untuk entitas yang bertujuan mencari laba dan Nilai aset bersih atau ekuitas, untuk entitas yang berbasis aset. Dengan adanya dasar penetapan yang salah satunya adalah mengenai asset, Pemda Kabupaten Rembang harus bisa menyelesaikan aset yang menjadi ganjalannya hingga sampai saat ini belum memperoleh Opini WTP.